





MODUL	KODE ETIK PROFESI POLRI DAN DISIPLIN POLRI
	 10 JP (450 menit)


	<p>PENDAHULUAN</p> <p>Konsekuensi logis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai tindak lanjut reformasi yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah mendefinisikan Polri sebagai Institusi Sipil, namun secara operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya anggota Polri dilengkapi dengan persenjataan baik senjata api perorangan maupun senjata laras panjang yang juga dimiliki secara kesatuan oleh pasukan personel Polri yang bersenjata seperti Brimob, Polair, dll maupun pasukan-pasukan bersenjata lainnya.</p> <p>Dalam rangka memastikan anggota Polri menaati peraturan perundang-undangan maka dipandang perlu Polri memiliki perangkat hukum yang memberikan kewenangan kepada atasan selain alat kelengkapan manajerial yang normatif seperti kewenangan atasan dalam memberikan reward maupun menjatuhkan punishment antara lain pemberian penghargaan jabatan atau pangkat kepada personel yang berprestasi dan menjatuhkan punishment bagi personel yang tidak memiliki integritas dan kinerja yang baik, namun atasan pada organisasi Polri diberi juga kewenangan selaku penegak hukum bagi personel yang melakukan pelanggaran norma hukum internal bagi anggota dalam bentuk sanksi bagi pelanggar disiplin sebagaimana tertuang dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri antara lain meliputi teguran tertulis, penundaan pangkat, penundaan gaji berkala yang pelaksanaan hukum acara penegakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Keputusan (Perkap Nomor: 42, 43, 44 Tahun 2004)</p> <p>Dalam hal adanya pelanggaran disiplin berat seperti desersi, lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tidak masuk kerja</p>
---	--


	<p>tanpa alasan dan pengulangan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga) kali maka mekanisme penyelesaiannya tidak menggunakan mekanisme sidang disiplin melainkan menggunakan mekanisme penegakan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri.</p> <p>Ruang lingkup komisi Kode Etik Polri yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan meliputi kewenangan untuk menegakan pelanggaran disiplin kategori berat sebagaimana tersebut di atas, juga memiliki tanggungjawab dan wewenang menegakan pelanggaran oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana, melanggar sumpah janji, melanggar yang bunuh diri dalam rangka menghindari penyidikan, dan menegakan pelanggaran oleh anggota Polri yang melanggar pasal 6 s.d. pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.</p> <p>Hukum acara penegakan pelanggaran yang menjadi kewenangan KKEP sebagaimana tersebut di atas telah diatur secara tegas dan rinci sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 yang secara sistematis mengatur para penegak pelanggaran kode etik dari mulai tahapan audit investigasi, pemeriksaan, pemberkasan, sidang KKEP, prosedur mengajukan banding, komisi banding, kewenangan menjatuhkan putusan, eksekusi hukuman , rehabilitasi dan tatacara pengelolaan alat bukti baik alat bukti yang digunakan sebagai alat pelanggaran maupun alat bukti yang merupakan hasil dari perbuatan pelanggaran.</p> <p>Mata pelajaran Kode Etik Profesi Polri dan Disiplin Polri ini dengan alokasi waktu 16 JP, terdiri dari 10 JP untuk tatap muka dalam kelas, 6 JP Peserta didik melakukan simulasi sidang (mempraktekkan sidang pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri).</p>
--	---


	<p>STANDAR KOMPETENSI</p>
	<p>Memahami dan terampil menerapkan norma-norma yang diatur dalam 'Kode Etik Profesi' tata cara penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Disiplin Polri.</p>


MODUL 01	<h2 style="margin: 0;">KODE ETIK PROFESI POLRI DAN TATA CARA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI</h2>
	 4 JP (180 menit)


	PENGANTAR
	<p>Dalam modul ini akan membahas tentang pengertian-pengertian peraturan hukum materiil, dan latar belakang filosofis lahirnya, pengertian dan norma-norma KEPP, penyidikan, penuntutan, sidang bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana serta teknis pelaksanaan penegakkan pelanggaran KEPP.</p> <p>Dengan tujuan agar peserta didik memahami kode etik profesi Polri dan tatacara penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri.</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>1. Memahami kode etik profesi Polri dan tatacara penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri.</p> <p>Indikator Hasil Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjelaskan latar belakang filosofis lahirnya UU no 2 th 2002. Pasal 31 sd pasal 35. b. menjelaskan latar belakang filosofis lahirnya dan perubahan peraturan KEPP; c. menjelaskan pengertian-pengertian KEPP; d. menjelaskan norma-norma KEPP; e. menjelaskan tentang penyidikan, pemeriksaan, penuntutan dan sidang bagi anggota polri yang melakukan tindak pidana; f. menjelaskan teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP


	<p>MATERI PELAJARAN</p>
	<p>Pokok Bahasan :</p> <p>Kode etik profesi Polri dan tatacara penegakan hukum terhadap pelanggaran koetik profesi Polri.</p> <p>Sub Pokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Latar belakang filosofis lahirnya UU no 2 th 2002. Pasal 31 sd pasal 35. b. Latar belakang filosofis lahirnya dan perubahan peraturan KEPP; c. Pengertian-pengertian KEPP; d. Norma-norma KEPP; e. Penyidikan, pemeriksaan, penuntutan dan sidang bagi anggota polri yang melakukan tindak pidana; f. Teknis Pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP.


	<p>METODE PEMBELAJARAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang Kode Etik Profesi Polri dan Disiplin Polri. 2. Metode Tanya Jawab. Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang disampaikan. 3. Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat). Metode ini digunakan untuk mengeksplere pendapat peserta didik tentang pemahaman awal materi yang akan dibahas.

	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Panaboard.</i> b. Laptop. c. <i>LCD In focus.</i> d. <i>Slide.</i> e. Spidol. f. <i>Flipchart.</i> 2. Bahan : Kertas <i>Flipchart.</i> 3. Sumber : <ol style="list-style-type: none"> a. Bahan Ajar. <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. 3) Keputusan Kapolri Nomor: Kep/42/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Polri. 4) Keputusan Kapolri Nomor: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri. 5) Keputusan Kapolri Nomor: Kep/44/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 6) Peraturan Kapolri No. Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. 8) Peraturan Kapolri No. Pol.: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 9) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang SOTK Kode Etik Polri. 10) Teori dan prinsip etika profesi. 11) <i>Power point/slide</i> paparan.

	<h2>PROSES PEMBELAJARAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Awal : 15 menit. <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua kelas laporan tentang kesiapan peserta didik untuk menerima pelajaran. b. Pendidik/Dosen memperkenalkan diri. c. Pendidik/Dosen menyampaikan kompetensi dan indikator hasil belajar. 2. Tahap Inti : 145 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik/Dosen menyampaikan materi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1) Latar belakang filosofi lahirnya Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Polri khususnya pada pasal 13, 20, 27, 29 dan 31 s/d 35 yang merupakan payung hukum dalam peraturan disiplin. 2) Latar belakang filosofi lahirnya Peraturan Kode Etik dari mulai Kep No.32 tahun 2004 kemudian dirubah dan diganti menjadi PERKAP No.7 tahun 2006 dan dirubah dan diganti lagi menjadi PERKAP No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang menjadi pedoman dalam kehidupan menjunjung tinggi nilai-nilai etika sebagai anggota Polri, termasuk peraturan pelaksanaan sebagai hukum acara dalam penegakan pelanggaran peraturan disiplin berat dan Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Kep Kapolri No.33 tahun 2004 kemudian dirubah dan diganti menjadi PERKAP No.8 tahun 2006 dan dirubah dan diganti lagi menjadi PERKAP No.19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja Komisi Kode Etik Polri. 3) Pengertian berkaitan dengan peraturan kode etik profesi Polri. 4) Implementasi peraturan hukum meteriil dan formil yang berkaitan dengan peraturan kode etik, sanksi kode etik, tahapan penegakan kode etik, penegak peraturan kode etik, dan pengecualian penerapan sanksi pelanggaran yang masuk lingkup kode etik profesi Polri.

	<p>b. Pendidik/Dosen memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengomentari/bertanya tentang materi yang telah disampaikan.</p> <p>3. Tahap Akhir : 20 menit.</p> <p>a. Penguatan Materi. Pendidik/Dosen memberikan ulasan secara umum terkait dengan materi yang disampaikan.</p> <p>b. Umpan Balik Penguasaan Materi. Pendidik/Dosen memancing umpan balik penguasaan materi dari peserta didik dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. <i>Learning Point</i>. Pendidik/Dosen dan peserta didik merumuskan <i>Learning Point</i> dari materi yang telah dipelajari.</p>
--	--

	<p>TAGIHAN/TUGAS</p> <p>Peserta didik dibagi berkelompok yang terdiri dari 5 (lima) sindikat untuk membuat rangkuman Modul 01 dengan tulisan tangan.</p> <p>Tugas memecahkan masalah dan langkah-langkah hukum bagi anggota yang melanggar disiplin desersi selama 30 hari, dikumpulkan kepada Pendidik/Dosen melalui ketua kelas paling lambat 2 (dua) hari sejak penugasan diberikan dan diberi penilaian oleh Pendidik/Dosen.</p>
---	---

	LEMBAR KEGIATAN
	<p>Materi Diskusi:</p> <p>Masing- masing peserta didik sesuai kelompok yang sudah ditentukan didalam lembar penugasan membahas hasil pelaksanaan diskusi dalam bentuk Naskah Karya Perorangan (NKP) /atau kelompok untuk dipaparkan didepan Dosen oleh perwakilan kelompok dan pelaksanaan diskusi penyusunan Naskah Kelompok yang akan dipaparkan didepan Tim Penguji untuk dilakukan penilaian oleh Tim penguji.</p>



BAHAN BACAAN

KODE ETIK PROFESI POLRI DAN TATACARA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI

1. Terkait dengan pembahasan latar belakang filosofis lahirnya Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Polri

Bahwa sebagaimana tuntutan reformasi tahun 1998 yang telah mengantarkan institusi Polri berpisah dari ABRI dengan meningkatkan status kedudukan kelembagaan yang awalnya dibawah Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima ABRI, sehingga menjadikan institusi Polri secara kelembagaan dan pertanggungjawaban di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Perbedaan yang bersifat fundamental setelah Polri langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden antara lain bahwa Polri yang awalnya bersatu dan dalam kehidupan Militeristik, telah menetapkan dan mengharuskan Polri sebagai Pegawai Negeri dan dituntut mengawal dan memastikan terselenggaranya *civil society*.

Eksistensi Polri sebagai organisasi sipil yang bersenjata telah menuntut kepada organisasi Polri dan para anggota Polri untuk memenuhi tuntutan antara lain adanya perubahan budaya dari mulai reformasi kultural antara lain meliputi perubahan artefak, perubahan perilaku, dan perubahan paradigma (mindset), yang secara teknis tuntutan reformasi tersebut mengharuskan setiap anggota Polri mau tidak mau harus merubah paradigma yang awalnya melalui pendekatan antagonis dituntut untuk menggunakan pendekatan protagonis, yang awalnya pendekatannya reaktif dituntut untuk menggunakan pendekatan proaktif, yang awalnya mengedepankan melalui pendekatan legalitas dituntut untuk berubah dengan mengedepankan legitimasi, yang awalnya menggunakan pendekatan elitis dituntut untuk menggunakan pendekatan populis, yang awalnya bertindak arogan dituntut untuk menggunakan pendekatan humanis, yang awalnya otoriter dituntut demokratis, yang

	<p>awalnya pelaksanaan tupoksi secara tertutup dituntut untuk transparan, yang awalnya mengedepankan akuntabilitas vertikal dituntut untuk memenuhi standar akuntabilitas publik dan yang awalnya pendekatannya bersifat monologis dituntut pelaksanaannya secara dialogis.</p> <p>Konsekuensi logis atas tuntutan reformasi tersebut mengharuskan adanya tuntutan perubahan perilaku personel Polri yang diharapkan dituntut untuk bertindak secara prosedural sesuai hukum yang berlaku, pelaksanaan tugas dan kewajiban atas tupoksi yang menjadi embanan tanggung jawab anggota polri dituntut untuk profesional terkait dengan pelaksanaan teknis standar operasional prosedur dan dalam implementasi pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut dituntut untuk bertindak adil dan proporsional dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi dan pelaksanaannya dengan penuh kedisiplinan demi menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kewibawaan institusi Polri.</p> <p>Bahwa dalam menjamin pelaksanaannya dan menjamin terselenggaranya tuntutan-tuntutan reformasi kepada institusi Polri tersebut maka secara struktural dalam institusi Polri telah dibentuk wadah organisasi yang ditugasi untuk mengawal, mendampingi dan mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan oleh satuan-satuan kerja kepolisian yang disebut dan dikenal dengan organisasi profesi dan fungsi pengamanan dikenal dengan singkatan fungsi Propam yang dalam operasionalisasinya meliputi fungsi pengamanan internal disingkat dengan PAMINAL, PROVOS yang dibebani tanggung jawab selaku penyelenggara dan penegak peraturan disiplin anggota POLRI dan fungsi pertanggungjawaban Profesi disingkat dengan Fungsi WABPROF yang dibebani tanggung jawab sebagai penyelenggara dan penegak kode etik profesi Polri.</p> <p>Fungsi Propam dalam pelaksanaan tupoksinya mengemban fungsi sebagai penyelenggaraan tugas kepolisian dibidang pertanggung jawaban profesi, pengamanan internal, dan pengaman sipil secara profesional, senantiasa menumbuh kembangkan inovasi dan kreatifitas dalam memberikan</p>
--	---

pelayanan kepada anggota dan masyarakat serta melakukan gerakan moral untuk mewujudkan ketulusan dan keikhlasan dalam melaksanakan tugas sebagai pengabdian dan ibadah, bertanggung jawab baik secara administratif, hukum maupun secara moral, sehingga diharapkan tergelarnya Polri yang dipercaya masyarakat disemua lini pelayanan masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan terwujudnya Good Governance dalam lembaga kepolisian dan terjaminnya roda pemerintahan dan roda demokrasi yang kondusif.

Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan misi dan visi Polri tersebut organisasi Propam sebagaimana mandat pasal 13, 20, 27, 29, 31, 32, 33, 34 dan 35 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri sehingga arah kebijakan dan strategi Polri yang terkait dengan Propam diwujudkan dalam rangka terjaminnya peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri, terjaminnya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian, tergelarnya pembangunan kemampuan manajemen kepolisian dan tergelarnya visi Polri yang telah ditetapkan.

Selain dari itu dalam rangka mewujudkan mandat pasal 13, 20, 27, 29, 31, 32, 33, 34 dan 35 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri maka eksistensi fungsi Propam dibebani tanggung jawab organisasi polri dalam rangka terselenggaranya dan terjaminnya polisi yang bersih, terpercaya dan dicintai masyarakat melalui pendekatan yang dapat terwujudnya *Compliance* (peningkatan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan internal terkait dengan kedisiplinan dan menjunjung tinggi etika profesi, pendekatan yang *consultative* demi terjadinya peningkatan kualitas kerja dan mutu pelayanan, peningkatan kerja secara *koordinative* sehingga terjadi peningkatan kerja sama dan menekan dan memperbaiki kesalahan (*corrective*).

Bahwa di dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri telah dimandatkan juga peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 27 yang mengamanatkan “ untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Polri, selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa ketentuan mengenai peraturan disiplin diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.

	<p>Bahwa mengenai anggota Polri sebagai aparat sipil sebagaimana mandat pasal 20 UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri yang secara eksplisit menegaskan bahwa pegawai pada Polri terdiri atas anggota Polri dan PNS Polri.</p> <p>Bahwa penjabaran dari mandat pasal 34 ayat 2 UU No.2 tahun 2002 tentang Polri telah terbit dan diberlakukan Peraturan Kode Etik Profesi Polri dari mulai Kep No.32 tahun 2004 kemudian dirubah dan diganti menjadi PERKAP No.7 tahun 2006 dan dirubah dan diganti lagi menjadi PERKAP No.14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri yang menjadi pedoman dalam kehidupan menjunjung tinggi nilai-nilai etika sebagai anggota Polri, termasuk peraturan pelaksanaan sebagai hukum acara dalam penegakan pelanggaran peraturan disiplin berat, pidana, pelanggaran sumpah, pelanggaran desersi lebih dari 30 hari secara berturut-turut, perbuatan bunuh diri latar belakang menghindari penyidikan, penuntutan, peradilan dan kode etik profesi Polri yang diatur dalam Kep Kapolri No.33 tahun 2004 kemudian dirubah dan diganti menjadi PERKAP No.8 tahun 2006 dan dirubah dan diganti lagi menjadi PERKAP No.19 Tahun 2012 tentang susunan dan organisasi dan tata cara kerja komisi kode etik Polri.</p> <p>2. Terkait Dengan Penjabaran Atau Pelaksanaan Mandat Pasal 31, 32, 33, 34 Dan 35 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri Yang Dijabarkan Dalam Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Dan Pelaksanaan Hukum Acaranya Dalam Bentuk PERKAP No.19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Cara Komisi Kode Etik Polri.</p>
--	--

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KODE ETIK PROFESI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.
3. Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.
4. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.
5. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. 7. Sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri. 8. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP. 9. Terduga Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan Pelanggaran KEPP. 10. Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang KKEP. 11. Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di Sidang KKEP, pemeriksaan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran KEPP dan rehabilitasi Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar atau tidak terbukti sebagai Pelanggar. 12. Pemeriksaan Pendahuluan KEPP adalah serangkaian tindakan pemeriksa untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya Pelanggaran KEPP dan menemukan pelanggarnya. 13. Audit investigasi adalah serangkaian kegiatan penyelidikan dengan melakukan pencatatan, perekaman fakta, dan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang peristiwa yang diduga pelanggaran KEPP guna mencari dan menemukan Terduga Pelanggar. 14. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau Pendamping Pelanggar yang keberatan atas putusan
--	--

	<p>Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada Komisi Banding Kode Etik Polri melalui Atasan Ankum.</p> <ol style="list-style-type: none">15. Komisi Banding Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah perangkat yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pada tingkat banding.16. Sidang Komisi Banding adalah sidang pada tingkat banding untuk memeriksa, memutus, menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan KKEP.17. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana.18. Atasan adalah setiap Anggota Polri yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari anggota yang dipimpin.19. Bawahan adalah setiap Anggota Polri yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah dari Atasan.20. Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.21. Atasan Ankum adalah atasan langsung Ankum.22. Etika Kenegaraan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.23. Etika Kelembagaan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.24. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.
--	--

25. Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
26. Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda.
27. Perintah Kedinasan adalah perintah dari pejabat berwenang yang disertai dengan surat perintah tugas untuk melaksanakan tugas-tugas Kepolisian.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan guna:

1. menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
2. memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
3. menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
4. menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
5. memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.

Pasal 3

Prinsip-prinsip KEPP meliputi:

1. kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;
2. kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;
3. sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;

4. kesamaan hak, yaitu setiap Anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
5. aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya; dan
6. akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

BAB II
ETIKA PROFESI POLRI
Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup:

1. Etika Kenegaraan;
2. Etika Kelembagaan;
3. Etika Kemasyarakatan; dan
4. Etika Kepribadian.

Bagian Kedua
Materi Muatan KEPP
Pasal 5

Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

1. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 - a. tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - b. Pancasila;
 - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - d. kebhinekatunggalikaan.

	<ol style="list-style-type: none">2. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:<ol style="list-style-type: none">a. Tribrata sebagai pedoman hidup;b. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja;c. sumpah/janji Anggota Polri;d. sumpah/janji jabatan; dane. sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (<i>mindset</i>). 3. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:<ol style="list-style-type: none">a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (<i>kamtibmas</i>);b. penegakan hukum;c. pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dand. kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi. 4. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:<ol style="list-style-type: none">a. kehidupan beragama;b. kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; danc. sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
--	---

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu Kewajiban

Paragraf 1
Etika Kenegaraan
Pasal 6

Setiap Anggota Polri wajib :

1. setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
3. menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI;
4. menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekatunggalikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;
5. mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
6. memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas; dan
8. bersikap netral dalam kehidupan berpolitik.

Paragraf 2
Etika Kelembagaan

Pasal 7

1. Setiap Anggota Polri wajib :
 - a. setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada

	<p>masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri; c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural; d. melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian; e. menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP; f. mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas; g. menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab; h. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan; i. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas; j. melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan; k. melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); l. menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan; m. mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan; n. mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas; dan
--	---

- o. mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Atasan atau Atasan Atasan berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
2. Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib :
- a. menunjukkan kepemimpinan yang melayani (servant leadership), keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah (solutif), serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan (quality assurance);
 - b. menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh Bawahan sesuai tingkat kewenangannya; dan
 - c. segera menyelesaikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan.
3. Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan wajib:
- a. melaporkan kepada Atasan apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan perintah Atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
 - c. menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
 - d. melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah.
4. Sesama Anggota Polri wajib:
- a. saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas;
 - b. bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja;
 - c. melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri, yang dilihat atau diketahui secara langsung

	<p>kepada pejabat yang berwenang;</p> <p>d. menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati; dan</p> <p>e. saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan/atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.</p> <p>5. Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, wajib memberikan perlindungan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Setiap Anggota Polri wajib mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan daripada status dan hak, dengan mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 3 Etika Kemasyarakatan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Setiap Anggota Polri wajib:</p> <p>1. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia; b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;</p>
--	--

2. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.
4. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

Paragraf 4
Etika Kepribadian

Pasal 11

Setiap Anggota Polri wajib:

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
3. menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;
4. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan
5. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Larangan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Etika Kenegaraan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Setiap Anggota Polri dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;3. menjadi anggota atau pengurus partai politik;4. menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau5. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Etika Kelembagaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setiap Anggota Polri dilarang:<ol style="list-style-type: none">a. melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;b. mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;c. menyampaikan dan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;d. menghindari dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;e. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
--	--

	<p>f. mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan</p> <p>g. melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang:</p> <p>a. memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan</p> <p>b. menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.</p> <p>3. Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:</p> <p>a. melawan atau menentang Atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan; dan b. menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.</p> <p>4. Sesama Anggota Polri dilarang:</p> <p>a. saling menista dan/atau menghina;</p> <p>b. meninggalkan Anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas;</p> <p>c. melakukan tindakan yang diskriminatif;</p> <p>d. melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana; dan</p> <p>e. berperilaku kasar dan tidak patut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:</p> <p>1. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;</p> <p>3. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;</p>
--	--

4. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
5. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
6. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
7. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
8. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;
9. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;
10. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
12. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Paragraf 3
Etika Kemasyarakatan

Pasal 15

Setiap Anggota Polri dilarang:

1. menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
2. mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menyebarkan berita bohong dan/atau menyampaikan

- ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
4. mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
 5. bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
 6. mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
 7. melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan/atau
 8. membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Etika Kepribadian

Pasal 16

Setiap Anggota Polri dilarang:

1. menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
2. mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti caracara beribadah di luar keyakinannya;
3. menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri; dan/atau
4. menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.

Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri pasal 11 s/d 14

	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:</p> <ol style="list-style-type: none">1. melakukan tindak pidana;2. melakukan pelanggaran;3. meninggalkan tugas atau hal lain. <p style="text-align: center;">Bagian Pertama</p> <p style="text-align: center;">Melakukan Tindak Pidana</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none">1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:<ol style="list-style-type: none">a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
--	---

2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Melakukan Pelanggaran

Pasal 13

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Meninggalkan Tugas atau Hal Lain

Pasal 14

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
 - a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
 - c. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri pasal 13

“anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, dapat diberhehtikan dengan hormat atau tidak dengan horma dari dinas Polri melalui sidang komisi kode etik profesi Polri.”

PERKAP No.19 Tahun 2012 Tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik Polri pasal 1 s/d 29

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.
3. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.
4. Komisi Banding Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah perangkat yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pada tingkat banding.
5. Sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri.
6. Pelanggaran KEPP adalah perbuatan anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP.
7. Terduga Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan Pelanggaran KEPP.
8. Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang KKEP.
9. Laporan adalah pemberitahuan secara langsung oleh pelapor kepada Pelayanan Pengaduan Propam Polri tentang dugaan terjadinya pelanggaran KEPP disertai bukti-bukti pendukung.
10. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh pengadu kepada pelayanan pengaduan di lingkungan Polri tentang dugaan terjadinya pelanggaran KEPP.
11. Pemeriksaan Pendahuluan KEPP adalah serangkaian tindakan pemeriksa untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya dugaan Pelanggaran KEPP dan menemukan pelanggarnya.
12. Pemeriksa adalah anggota Polri pengemban fungsi profesi dan pengamanan Polri (Propam Polri) bidang pertanggungjawaban profesi (Wabprof) untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
13. Berita Acara Pemeriksaan adalah dokumen tertulis yang menerangkan, memuat/mencantumkan keterangan

	<p>terduga pelanggar, saksi dan/atau ahli.</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Penuntut adalah personel yang melaksanakan pemeriksaan pendahuluan, atau anggota Polri pengemban fungsi Propam yang bertugas selaku penuntut dalam perkara pelanggaran KEPP berdasarkan surat perintah. 15. Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang diminta oleh pelanggar atau atasan pelanggar atau akreditor untuk mendampingi terduga pelanggar dalam pemeriksaan pendahuluan pada tahap pemeriksaan dan sidang KKEP berdasarkan surat perintah. 16. Banding adalah upaya Pelanggar atau istri/suami/anak/orang tua kandung Pelanggar, atau Pendamping Pelanggar untuk mengajukan keberatan atas putusan Sidang KKEP. 17. Sidang Komisi Banding adalah sidang pada tingkat Banding untuk memeriksa, memutus, menguatkan, atau membatalkan putusan KKEP. 18. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan pendahuluan, sidang KKEP, tentang suatu pelanggaran KEPP yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. 19. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu pelanggaran KEPP guna kepentingan pemeriksaan. 20. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana. 21. Atasan langsung adalah pejabat Polri yang karena jabatannya membawahi langsung anggota yang dipimpinya. 22. Kepala Satuan Pelanggar adalah kepala satuan organisasi yang memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam organisasi tempat pelanggar bertugas atau organisasi tempat titip rawat bagi pelanggar yang bertugas di luar struktur organisasi Polri. 23. Pejabat Pembuat Surat Perintah adalah Kapolri/Wakapolri, atau pejabat Polri selaku atasan Akreditor Propam. 24. Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda.
--	--

25. Putusan Sela adalah putusan di tingkat pra pemeriksaan sidang KKEP yang memutuskan bantahan oleh terduga pelanggar/pendamping terhadap materi formil persangkaan yang diajukan oleh penuntut.
26. Putusan Sidang KKEP adalah putusan komisi atas pelaksanaan sidang KKEP yang dibacakan pada persidangan.
27. Rekomendasi adalah putusan sidang yang memuat sanksi administratif yang disampaikan kepada pejabat pembentuk KKEP dan/atau Komisi Banding.
28. Putusan Banding adalah putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Banding atas pelaksanaan sidang banding.
29. Rehabilitasi adalah pengembalian hak Terduga Pelanggar atau Pelanggar ke keadaan semula setelah mendapat putusan bebas atau selesai menjalani hukuman.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

1. sebagai pedoman dalam proses penegakan pelanggaran KEPP;
2. terselenggaranya tertib administrasi dalam proses penegakan pelanggaran KEPP;
3. terselenggaranya proses penegakan KEPP secara objektif, jujur, adil, transparan dan akuntabel;
4. terwujudnya kepastian hukum terhadap setiap penanganan pelanggaran KEPP; dan
5. terakomodasi hak-hak Terduga Pelanggar/Pelanggar dalam proses penegakan KEPP.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

1. legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KEPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. profesionalisme, yaitu penegakan pelanggaran KEPP sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya;
3. akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta;
4. kesamaan hak, yaitu setiap pelanggar KEPP wajib diperlakukan sama tanpa membedakan pangkat dan jabatan;

5. kepastian hukum, yaitu proses penanganan penegakan pelanggaran KEPP harus jelas, tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. keadilan, yaitu proses penegakan pelanggaran KEPP dilakukan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi para pihak tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu;
7. praduga tak bersalah, yaitu setiap anggota Polri yang dihadapkan pada penegakan pelanggaran KEPP wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
8. transparan, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP harus dilakukan secara jelas, terbuka dan sesuai prosedur.

BAB II KKEP

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

1. Kapolri berwenang membentuk KKEP.
2. Kapolri membentuk KKEP untuk memeriksa pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh:
 - a. Perwira Tinggi (Pati) Polri; dan
 - b. Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) yang menduduki jabatan Wakapolda atau Irwasda.
3. Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP:
 - a. pada tingkat Mabes Polri dan penugasan anggota Polri di luar struktur Polri, kepada:
 - 1) Wakapolri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah (Pamen) Polri;
 - 2) Irwasum Polri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Pertama (Pama) Polri; dan
 - 3) Kadivpropam Polri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah;

- b. pada tingkat kewilayahan, kepada:
- 1) Kapolda, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen dan Pama Polda/Polres, serta Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polda; dan
 - 2) Kapolres, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan

Pasal 5

1. Susunan keanggotaan KKEP terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.
2. Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing satu orang yang merangkap sebagai anggota KKEP.

Pasal 6

1. Keanggotaan KKEP berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
2. Dalam hal ada anggota KKEP berhalangan menjalankan tugas, Ketua dapat menunjuk pengganti dari anggota cadangan.
3. Anggota cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 7

Pejabat Polri yang diangkat sebagai anggota KKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berpangkat sama atau setingkat lebih tinggi dengan pangkat terduga pelanggar.

Pasal 8

1. Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pati Polri, dan Kombes Pol yang menduduki jabatan Wakapolda atau Irwasda sebagai berikut:
 - a. Ketua : Irwasum Polri/Pati Polri;
 - b. Wakil Ketua : As SDM Kapolri/Pati Polri; dan
 - c. Anggota : Pati Polri.
2. Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen Polri di tingkat Mabes Polri sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kadivpropam Polri/Pati Polri;
 - b. Wakil Ketua : Pati Polri/Kombes Pol; dan
 - c. Anggota : Pamen Polri.
3. Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pama Polri dan Brigadir Polri ke bawah di tingkat Mabes Polri sebagai berikut:
 - a. Ketua : Karowabprof Divpropam Polri/Kombes Pol;
 - b. Wakil Ketua : Pamen SSDM Polri; dan
 - c. Anggota : Pamen Polri.

Pasal 9

1. Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen Polri di tingkat Polda sebagai berikut:
 - a. Ketua : Irwasda/Kombes Pol;
 - b. Wakil Ketua : Karo SDM Polda/Kombes Pol; dan
 - c. Anggota : Pamen Polda.
2. Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pama Polri dan Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polda sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kabidpropam Polda/Pamen Polda;
 - b. Wakil Ketua: Irbid pada Itwasda/Pamen Polda; dan
 - c. Anggota : Pamen Polda.

Pasal 10

Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres sebagai berikut:

1. Ketua : Wakapolres/Pamen Polres;
2. Wakil Ketua : Kabagsumda Polres/Pamen Polres; dan
3. Anggota : Pamen/Pama Polres

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang KKEP

Pasal 11

1. KKEP bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap:
 - a. pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 - b. pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan/atau
 - c. pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
2. KKEP melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembentuk KKEP.

Pasal 12

1. Dalam hal KKEP melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, bawahan yang menolak perintah atasan diberikan perlindungan hukum.
2. Mekanisme perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

	<p>Pasal 13</p> <p>KKEP berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanggil Terduga Pelanggar untuk didengar keterangannya di persidangan; 2. Menghadirkan Pendamping yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar atau yang ditunjuk oleh KKEP sebagai Pendamping; 3. Menghadirkan Saksi dan Ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan di persidangan; 4. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan persidangan; 5. Meneliti berkas Pemeriksaan Pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan; 6. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terduga Pelanggar, Saksi, dan Ahli mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar; 7. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai Pendamping; 8. Membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan; 9. Membuat putusan dan/atau rekomendasi hasil Sidang KKEP; dan 10. Mengajukan rekomendasi putusan KKEP bersifat administratif kepada pejabat pembentuk KKEP. <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat pembentuk KKEP berwenang: <ol style="list-style-type: none"> a. Meneliti dan memeriksa laporan pelaksanaan tugas KKEP; b. Menerima atau menolak rekomendasi KKEP; dan c. Menjatuhkan putusan atas pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran "B" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
--	---

BAB III

KOMISI BANDING

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 15

1. Kapolri berwenang membentuk Komisi Banding.
2. Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan Komisi Banding kepada:
 - a. Wakapolri, untuk tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Kapolda, untuk tingkat Polda.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan

Pasal 16

1. Susunan keanggotaan Komisi Banding diangkat dari pejabat Polri, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.
2. Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing terdiri dari satu orang sekaligus merangkap sebagai anggota.

Pasal 17

1. Keanggotaan Komisi Banding berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
2. Dalam hal ada anggota Komisi Banding berhalangan menjalankan tugas, Ketua dapat menunjuk pengganti dari anggota cadangan.
3. Anggota cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Pejabat Polri yang diangkat sebagai anggota Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diutamakan memenuhi persyaratan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berpangkat sama atau setingkat lebih tinggi dengan pangkat Pelanggar; b. Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme sidang KKEP dan Banding; dan c. Mampu dan terampil dalam penerapan hukum terkait dengan KEPP. <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Susunan keanggotaan Komisi Banding untuk melakukan pemeriksaan banding yang diajukan oleh pelanggar golongan Pati Polri/keluarga pelanggar/ Pendamping, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua : Wakapolri/Pati Polri; b. Wakil Ketua: Kadivkum Polri/Pati Polri; dan c. Anggota : Pati Polri. 2. Susunan keanggotaan Komisi Banding untuk melakukan pemeriksaan banding yang diajukan oleh pelanggar golongan Pamen Polri/keluarga pelanggar/Pendamping, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua : Irwasum Polri/Pati Polri; b. Wakil Ketua: Kadivkum Polri/Pati Polri; dan c. Anggota : Kombes Pol. 3. Susunan keanggotaan Komisi Banding untuk melakukan pemeriksaan banding yang diajukan oleh pelanggar golongan Pama Polri pada tingkat Mabes Polri/keluarga pelanggar/Pendamping, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua : Kadivkum Polri/Pati Polri; b. Wakil Ketua: Kombes Pol dari SSDM Polri; dan c. Anggota : Kombes Pol/AKBP. 4. Susunan keanggotaan Komisi Banding untuk melakukan pemeriksaan banding yang diajukan oleh pelanggar pangkat Brigadir Polri ke bawah pada tingkat Mabes Polri/keluarga pelanggar/Pendamping, sebagai berikut:
--	--

- a. Ketua : Karobankum Divkum Polri/Pamen Polri;
- b. Wakil Ketua: Kombes Pol dari Divpropam Polri; dan
- c. Anggota : Kombes Pol/AKBP.

Pasal 20

1. Susunan keanggotaan Komisi Banding untuk melakukan pemeriksaan banding yang diajukan oleh pelanggar Pama Polri pada tingkat Polda dan Polres/keluarga pelanggar/Pendamping, sebagai berikut:
 - a. Ketua : Wakapolda/Pamen Polda;
 - b. Wakil Ketua: Kabidkum Polda/Pamen Polda; dan
 - c. Anggota : Pamen Polda.
2. Susunan keanggotaan Komisi Banding untuk melakukan pemeriksaan banding yang diajukan oleh pelanggar Brigadir Polri ke bawah pada tingkat Polda dan Polres/keluarga pelanggar/Pendamping, sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kabidkum Polda/Pamen Polda;
 - b. Wakil Ketua: Kabidpropam Polda/Pamen Polda; dan
 - c. Anggota : Pamen Polda.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 21

1. Komisi Banding bertugas:
 - a. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang Komisi Banding;
 - b. memeriksa dan meneliti:
 - 1) berkas perkara;
 - 2) surat permohonan Banding beserta memori Banding;
 - 3) surat persangkaan dan tuntutan dari penuntut;
 - 4) nota pembelaan dari Pendamping dan/atau Terduga Pelanggar;
 - 5) putusan Sidang KKEP;
 - 6) bukti-bukti lain dari hasil Sidang KKEP;
 - c. membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan Komisi Banding; dan d. membuat putusan Banding.
2. Sidang Banding dilakukan tanpa menghadirkan Pelanggar dan saksi-saksi.
3. Komisi Banding melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding.

Pasal 22

Komisi Banding berwenang:

1. menerima, menolak seluruhnya atau sebagian permohonan Banding;
2. menguatkan atau membatalkan putusan Sidang KKEP; dan
3. membuat rekomendasi hasil sidang Komisi Banding kepada pembentuk Komisi Banding.

BAB IV
PENUNTUT DAN SEKRETARIS

Bagian Kesatu
Penuntut

Pasal 23

1. Kapolri berwenang menunjuk Penuntut untuk sidang KKEP di tingkat Mabes Polri.
2. Kewenangan penunjukan Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kadivpropam Polri.
3. Kapolda berwenang menunjuk Penuntut untuk Sidang KKEP di tingkat Polda.
4. Kewenangan penunjukan Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Kabidpropam Polda.
5. Kapolres berwenang menunjuk Penuntut untuk Sidang KKEP di tingkat Polres.

Pasal 24

Penuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 25

1. Penuntut bertugas:
 - a. Menyiapkan dan menyusun surat persangkaan;
 - b. Membacakan persangkaan pada persidangan kkep;
 - c. Menyerahkan surat persangkaan kepada kkep,

- terduga pelanggar/ pendamping;
- d. Menggali fakta dalam proses persidangan dengan mempertanyakan kepada saksi, ahli, terduga pelanggar, dan alat bukti setelah diizinkan oleh pimpinan sidang;
 - e. Membuat dan membacakan tuntutan; dan
 - f. Mengembalikan barang bukti setelah perkaranya selesai kepada orang yang berhak, dikembalikan kepada negara, atau dimusnahkan.
2. Penuntut dalam membuat surat persangkaan tidak boleh melebihi persangkaan dalam berkas perkara.

Pasal 26

Penuntut berwenang:

1. Memanggil dan/atau menghadirkan Terduga Pelanggar di persidangan;
2. Memanggil dan/atau menghadirkan Saksi di persidangan;
3. Mengajukan permohonan dan/atau menghadirkan Ahli di persidangan guna didengar keterangannya; dan
4. Mengajukan barang bukti atau alat bukti lainnya dalam persidangan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 27

1. Dalam pelaksanaan sidang KKEP dan Komisi Banding dibantu oleh Sekretaris yang terstruktur pada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.
2. Penunjukan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat perintah.
3. Kepangkatan Sekretaris disesuaikan dengan pangkat Terduga Pelanggar/ Pelanggar.

Pasal 28

Sekretaris KKEP bertugas:

1. Menyiapkan administrasi sidang;
2. Membuat dan mengirimkan surat panggilan yang ditandatangani Ketua atau Wakil Ketua KKEP kepada Terduga Pelanggar, dan Saksi untuk hadir dalam Sidang KKEP dengan tanda bukti penerimaan;
3. Membuat surat pemberitahuan kepada Pendamping, dan surat permintaan kepada Ahli untuk hadir dalam sidang

	<p>KKEP;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyerahkan berkas perkara yang akan disidangkan kepada perangkat KKEP, Penuntut, dan Pendamping/Terduga Pelanggar; 5. Menyiapkan tempat dan perlengkapan Sidang KKEP 6. Meneliti kelengkapan berkas perkara; 7. Membuat susunan acara Sidang KKEP; 8. Menghadiri dan mengikuti Sidang KKEP; 9. Membacakan tata tertib Sidang KKEP; 10. Mencatat dan merekam semua keterangan dan fakta yang terungkap dalam persidangan; 11. Membantu KKEP menyusun berita acara Sidang KKEP; 12. Membantu KKEP menyiapkan konsep putusan Sidang KKEP; 13. Menyampaikan putusan Sidang KKEP kepada Terduga Pelanggar dan atasan Terduga Pelanggar; 14. Membantu KKEP dalam membuat dan mengirimkan laporan hasil Sidang kepada pejabat pembentuk KKEP, atasan Pelanggar, fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi Propam dan fungsi hukum; dan 15. Menyiapkan surat pengantar hasil sidang KKEP dan permohonan Banding kepada Komisi Banding, dalam hal Pelanggar mengajukan Banding. <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Sekretaris komisi banding bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meregistrasi pengajuan permohonan Banding; 2. Mengajukan permohonan pembentukan Komisi Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding; 3. Menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding dan berkas permohonan Banding kepada Komisi Banding; 4. Membantu Komisi Banding dalam pembuatan rekomendasi putusan Banding; 5. Meregistrasi rekomendasi putusan Banding; 6. Memproses pengajuan rekomendasi putusan Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding untuk mendapatkan keputusan; 7. Meregistrasi dan meneruskan petikan keputusan pejabat pembentuk Komisi Banding atas putusan Banding, kepada Pelanggar/keluarga Pelanggar, Inspektorat pengawasan, fungsi hukum, dan fungsi Propam; dan 8. Melakukan pengarsipan berkas Banding.
--	--

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN TERDUGA PELANGGAR DAN
PENDAMPING

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Terduga Pelanggar

Pasal 74

1. Terduga pelanggar berhak :
 - a. Menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Menunjuk Pendamping;
 - c. Mengajukan Saksi yang meringankan;
 - d. Menerima salinan surat persangkaan;
 - e. Mengajukan eksepsi/bantahan;
 - f. Menerima salinan tuntutan;
 - g. Mengajukan pembelaan;
 - h. Menerima salinan putusan Sidang KKEP;
 - i. Mengajukan banding atas putusan Sidang KKEP; dan
 - j. Menerima salinan putusan Sidang Banding.

2. Terduga pelanggar wajib:
 - a. Memenuhi panggilan pemeriksaan pendahuluan dan sidang KKEP;
 - b. Menghadiri sidang KKEP;
 - c. Mentaati tata tertib sidang KKEP;
 - d. Berperilaku sopan santun selama pemeriksaan pendahuluan dan sidang KKEP; dan
 - e. Memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Pendamping

Pasal 75


1. Pendamping Terduga Pelanggar berhak:
 - a. Menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar;
 - b. Mendampingi Terduga Pelanggar pada saat pemeriksaan pendahuluan dan Sidang KKEP;
 - c. Menerima jadwal pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan dan Sidang KKEP;

	<ul style="list-style-type: none"> d. Mengajukan pertanyaan terhadap Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar yang diajukan oleh penuntut dalam Sidang KKEP; e. Mengajukan Saksi dan barang bukti dalam Sidang KKEP; f. Mengajukan pembelaan dalam Sidang KKEP; g. Mengajukan keberatan kepada KKEP atas pertanyaan yang diajukan penuntut yang bersifat menyesatkan, menjebak, dan menyimpulkan; h. Menerima salinan putusan Sidang KKEP; i. Mengajukan Banding; j. Menerima salinan putusan Sidang Banding; dan k. Menerima hak atas jasa profesi. <p>2. Pendamping Terduga Pelanggar wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki surat kuasa dari Terduga Pelanggar atau surat perintah dari atasannya; b. Memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Terduga Pelanggar; c. Menyusun dan membacakan nota eksepsi/bantahan dan nota pembelaan dalam sidang KKEP; d. Membela hak-hak Terduga Pelanggar; dan e. Menyusun dan menyampaikan memori Banding. <p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Pendamping Terduga Pelanggar adalah pegawai negeri pada Polri yang memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Berpendidikan Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Ilmu Kepolisian; 2. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beracara secara teknis dan taktis dalam Sidang KKEP; 3. Tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman; 4. Memiliki surat kuasa dari Terduga Pelanggar; dan/atau 5. Memiliki surat perintah dari atasan Pendamping.
--	--



RANGKUMAN

1. Pengertian Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etik atau Filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, di larang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan.
2. Pada awalnya KEPP ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yaitu dengan Naskah Ikrar Kode Etik beserta Pedoman dan Pengamalannya. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 2 tahun 2002 perlu di rumuskan kembali KEPP yang lebih kongkrit agar pelaksanaan tugas Polri lebih terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya disusun Perkap No. 7/2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Perkap No. 14/2011 tentang KEPP dan Perkap No. 8/2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Perkap No. 19/2012 tentang SOTK KKEP. Kedua Perkap tersebut memuat rumusan tentang norma perilaku dan moral yang disepakati bersama dan di jadikan pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang anggota Polri.
3. Persandingan Perkap No. 7/2006 dengan Perkap No. 14/2011 tentang KEPP
 - a. Perkap No. 7/2006 terdiri dari 4 (empat) bab dan 19 (sembilan belas) pasal.
 - b. Perkap No.14/2011 terdiri dari 6 (enam) bab dan 31 (tiga puluh satu) pasal.
4. Persandingan Perkap No. 8/2006 dengan Perkap No. 19/2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP
 - a. Perkap Nomor 8/2006 terdiri dari 11 bab dan 19 pasal;
 - b. Perkap No.19/2012 terdiri dari 7 bab dan 77 pasal.

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Jelaskan latar belakang filosofis lahirnya UU no 2 th 2002 Pasal 31 sd pasal 35!2. Jelaskan latar belakang filosofis lahirnya dan perubahan peraturan KEPP!3. Jelaskan pengertian-pengertian KEPP!4. Jelaskan norma-norma KEPP!5. Jelaskan tentang penyidikan, pemeriksaan, penuntutan dan sidang bagi anggota polri yang melakukan tindak pidana!6. Jelaskan teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP!